

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1962.

NOMOR: 17

No.: 7/1962.

Tentang: Tarip retribusi untuk rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dan cara pemungutannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

MEMBACA:

a. Surat Kepala Jawatan Inspeksi Perindustrian Rakyat tanggal 12 Pebruari 1962 No.146/212/dipra beserta dengan lampirannya,

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

MENIMBANG:

Bahwa perlu segera mencabut surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No. 45/Kpts/1961 dan menetapkan tarip retribusi yang wajib dibayar oleh Pengusaha2 rumah asap karet dalam Daerah Tingkat I Jambi.

MENGINGAT:

- 1. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan),
- 2. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
- 3. Undang-undang No. 1/1957.
- 4. Undang-undang No. 61/1958.
- 5. Undang-undang Darurat No 12/1957.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 12/1954 (lembaran Negara No. 24/1954).
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 21 Mei 1957 No. 230/m, No. 231/m, 240/m.
- 8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal Februari 1958 No.876/m
- 9. Keputusan Kantor Penyaluran Perusahaan tanggal 18 Nopember 1938 No. 6055/K.P.P. mengenal perhitungan retribusi Perusahaan.
- 10. Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 No. 86).

MENDENGAR:

Musyawarah dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi tanggal 27 April 1962.

MEMUTUSKAN

MENCABUT:

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang tarip retribusi untuk rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dan cara2 pemungutannya sebagai berikut:

Pasal 1

Guna menjalankan perusahaan rumah asap dalam Daerah Tingkat I Jambi dipungut retribusi setiap tahun yang jumlahnya didasarkan atas luasnya ruangan yang menentukan besarnya perusahaan yang ditetapkan dalam surat izin perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 2

(1). Retribusi sebagai dimaksud dalam pasal l diatas dipangut untuk l tahun penuh (tahun kalender) sejak tahun ditetapkannya surat izin terhadap perusahaan yang bersangkutan.

(2). Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 15,- (limabelas rupiah) untuk setiap satu meter kubik (1 M3) luas ruang rumah asap sebagaimana tertera pada surat izin perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1). Perhitungan besarnya retribusi ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Ting kat I Jambi.

(2). Perhitungan besarnya retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatas oleh Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi dikirimkan dua lembar kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) satu lembar kepada Sekretariat Daerah Tingkat I Jambi dan satu lembar kepada Bahagian Keuangan Daerah Tingkat I Jambi dan satu lembar kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1). Perusahaan yang bersangkutan harus membayar lunas retribusi yang telah ditetapkan se-lambat2nya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan surat perhitungan retribusi tersebut.

(2). Perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat perhitungan retribusi, menyetor retribusi yang telah ditetapkan kepada Kas Negara Jambi atau pada Kantor-kantor Pos Pembantu dengan surat tanda setoran (model K.K. 44) dalam rangkap 4 (empat) dan kemudian mengirimkan /menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda setoran tersebut kepada Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi.

(3). Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi mengirimkan 1 (satu) lembar salinan surat tanda setoran sebagai dimaksud pada ayat (2) diatas kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah).

Pasal 5

Perusahaan rumah asap yang berada didaerah Tingkat II Kerinci mengirimkan uang retribusi yang telah ditetapkan dengan poswesel langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) di Jambi.

Pasal 6

Peringatan terhadap tunggakan dan/atau kelambatan pembayaran uang retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi.

Pasal 7

Jika retribusi tidak dibayar lunas pada waktunya, maka terhadap Perusahaan yang bersangkutan diambil tindakan administrasif dan/atau tindakan lainnya berdasarkan atas ketentuan2 dalam pasal 21 (2) dari Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957.

Pasal 8

Perusahaan2 rumah asap yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah berjalan atas kuasa surat izin yang sah, diwajibkan membayar uang retribusi setahun penuh.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 2 Juni 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

Ketua,

d. 1. o.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. no. 1 tahun 1957.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP, 12548